

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI
BERMODUS KAWIN KONTRAK**

(Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

(Skripsi)

Oleh

YOGA AJI BAGASKARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI BERMODUS KAWIN KONTRAK

(Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

Oleh

Yoga Aji Bagaskara

Prostitusi atau biasa disebut pelacuran telah ada sebelum peradaban modern, pada zaman dahulu prostitusi telah ada dan menjadi gambaran masa tersebut. Salah satu contoh studi kasus prostitusi bermodus kawin kontrak terjadi di Bogor dan Jakarta. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini membahas soal Faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak, dan upaya penanggulangan terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya prostitusi kawin kontrak di wilayah Bogor ialah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Faktor lingkungan dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar di wilayah Bogor. Kondisi masyarakat yang ada di wilayah Bogor memiliki kontrol sosial yang lemah. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kegiatan prostitusi bermodus kawin kontrak. Faktor ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan kondisi keuangan dari para pelaku prostitusi bermodus kawin kontrak. Ketiga, faktor pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang dominan untuk menjadi faktor terjadinya kegiatan prostitusi bermodus kawin kontrak di wilayah Bogor. Upaya penanggulangan dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan sarana penal dan saran non-penal pertama, upaya penanggulangan penal dan kedua upaya non-penal. Upaya penal tentunya merupakan penanganan melalui jalur hukum dan pengadilan bila memenuhi unsur dari pasal-pasal terkait. Kedua ialah upaya non-penal yang terdiri atas tiga tindakan. Pertama, ialah melakukan pengecekan visa bagi Warga Negara Asing yang berada

di wilayah terkait. Kedua, melaksanakan tindakan razia gabungan antara berbagai pihak seperti Polisi, Satpol pp dan Tentara Negara Indonesia di tempat-tempat yang terindikasi menjadi lokasi prostitusi. Ketiga, tindakan selanjutnya ialah melakukan sosialisasi bagi para masyarakat sekitar lokalisasi untuk membantu masyarakat sadar akan dampak buruk dari kegiatan ini.

Saran yang perlu dilakukan ialah membentuk satuan tugas khusus di dalam lembaga Polres kabupaten Bogor untuk menertibkan kegiatan ini. Selain itu, kepolisian berkordinasi dengan warga setempat untuk berkontribusi dalam penanganan permasalahan kegiatan prostitusi kawin kontrak di Kabupaten Bogor

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Prostitusi, Tindak Pidana.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI
BERMODUS KAWIN KONTRAK
(Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)**

(Skripsi)

Oleh

YOGA AJI BAGASKARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI BERMODUS KAWIN KONTRAK (Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)**

Nama Mahasiswa : **Yoga Aji Bagaskara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011144**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217198802003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoga Aji Bagaskara
NPM : 1612011144
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI BERMODUS KAWIN KONTRAK**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2022



Yoga Aji Bagaskara
NPM 1612011144

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yoga Aji Bagaskara, dilahirkan pada tanggal 28 November 1997 di Bogor. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Alm. Eko Sugihanto dan Ibu Wastianingsih.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pondok Rajeg yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipayung 01 yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cibinong yang diselesaikan pada tahun 2013 dan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Cibinong Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester Enam (6) selama empat puluh (40) hari di Desa Bakhu, Kecamatan Bukit Ketulis, Lampung Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

MOTO

”Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang diberikan

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*

dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Alm. Eko Sugihanto dan Ibu tersayang Wastianingsih

Terima kasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, selalu memberikan semangat untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan mimpi dan selalu ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI BERMODUS KAWIN KONTRAK (Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Hamzah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Rizka Mulia Sugesti, kakak pertama yang selalu mendoakan dan mendukung penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Intan Pertiwi, kakak kedua yang selalu mendoakan dan mendukung penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Yogi budi wicaksono, kembaran yang selalu mendoakan dan mendukung penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Teruntuk sahabat – sahabat Seperantauan, Fuad Abdullah, M. Syariful Hadi, Melky Nababan, Ibnu Alwan, Fernandus, Daniel Jordy, Gibran Sanjaya, Angga Putra Bayu, Fadhlhan Syaiful Gazi, Josua Nababan, Rizky Damara, Narestya Arifa, Ikhsan Fadila, Vata Wijaya, Eka Wahyudin, Yohanes Gerhard, dan Zada Zamira

yang telah memberikan kenyamanan seperti keluarga sendiri serta support dan dukungan yang tidak bisa dihitung selama perkuliahan.

Semoga impian kita semua tercapai dalam waktu dekat ini.

13. Teman – teman organisasi seperti BEM, HMI, dan DJAKOM atas proses pembelajaran selama ini yang tidak dapat ditemukan dalam perkuliahan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuanserta dukungannya.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Yoga Aji Bagaskara

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan.....	22
B. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan dan Kejahatan Perdagangan Orang	31
C. Pengertian Prostitusi dan Undang-Undang yang Mengaturnya.....	37
D. Pengertian Kawin Kontrak.....	42
E. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang	44
F. Teori tentang sebab Terjadinya kejahatan perdagangan orang.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	54
B. Sumber dan Jenis Data.....	55
C. Penentuan Narasumber	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
E. Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi Bermodus Kawin Kontrak.....	59
B. Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Pada era globalisasi yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang akan selalu terjadi masalah-masalah sosial dengan berjalannya perkembangan zaman, terutama berkaitan dengan masalah pelacuran atau prostitusi.¹ Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan.² Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang

¹ Anindia, dkk., *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No.1, Tahun 2019.

² Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 112.

memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.³ Prostitusi atau biasa disebut pelacuran telah ada sebelum peradaban modern, pada zaman dahulu prostitusi telah ada dan menjadi gambaran masa tersebut. Salah satu contoh studi kasus prostitusi bermodus kawin kontrak terjadi di Bogor dan Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan kasus perdagangan orang di Puncak Bogor, Jawa Barat, yang berhasil diungkap bermodus memberikan layanan kawin kontrak atau jasa prostitusi di daerah Puncak dan Jakarta.

Perbedaan kawin kontrak dan nikah siri, kawin kontrak memiliki batas waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Sedangkan kawin siri tidak demikian halnya. Selanjutnya, yang melakukan perkawinan kontrak biasanya seseorang berkantong tebal. Karena perkawinan kontrak lebih menitikberatkan pada batas waktu tertentu dan jumlah besaran nominal uang. Ketika batas waktu itu sudah selesai dengan sendirinya mereka berpisah tanpa harus menggunakan kata talak (perceraian), dan tentu juga tidak akan ada pembagian harta warisan, sedangkan Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan berdasarkan ajaran agama atau adat istiadat dan tanpa pengakuan resmi dari hukum negara karena memang tidak tercatat di lembaga milik negara.⁴ Jadi para pelaku dipertemukan dengan tamu atau pengguna yang merupakan warga negara Arab yang ingin melakukan kawin kontrak ataupun *'booking out short time'* di villa daerah Puncak atau di apartemen di kawasan Jakarta Selatan.

³ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*.

⁴ <https://lembagabantuanhukumwajihis.websites.co.in/update/beda-nikah-siri-dengan-kawin-kontrak/346986>.

Kasus ini terungkap bermula dari informasi beredarnya video di situs berbagi Youtube yang menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak, Bogor. Video ini beredar ke internasional bahkan ada testimoninya dari para korban. Polisi kemudian menyelidiki dan menangkap lima tersangka, yakni NN (penyedia perempuan), OK (penyedia perempuan), HS (penyedia pelanggan WN Arab), DO (menyediakan sarana transportasi dan membawa korban untuk "disewa") dan AA (yang membayar perempuan untuk "disewa"). Tersangka NN dan OK ini mucikari atau penyedia perempuan. Tersangka HS penyedia konsumen, yakni para WN Arab. Korban dibawa oleh NN dan OK, lalu menggunakan mobil yang dikendarai oleh DO, korban diantar ke HS yang menunggu di villa.⁵ Adapun contoh kasus kawin kontrak yang lain juga terjadi di Jawa Tengah.

Sebelum muncul kasus lelang perawan yang dimotori sebuah situs nikahsirri.com yang menghebohkan di Jawa Timur, telah lama ada perkampungan tempat laki-laki dan perempuan melakukan nikah siri atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Perkampungan semacam itu terdapat di lima lokasi, masing-masing Desa Pajarakan, Desa Tampung, Desa Sumber Glagah, Desa Pekoren dan Desa Kalisat. Kelima perkampungan itu berada dalam satu Kecamatan Rembang yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Tengah. pernikahan yang terjadi biasanya tidak lama, tergantung pada pihak laki-laki. Jika merasa cukup atau bosan, istri siri nya akan ditinggalkan begitu saja. Itulah mengapa masyarakat sekitar menyebutnya dengan "Kawin Kontrak".⁶ Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana prostitusi semakin

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-perdagangan-orang-di-puncakberkedok-kawin-kontrak-dibongkar-polisi.html> diakses pada 23 Januari 2021.

⁶ <http://puanpertiwi.com/pasuran-pusat-kawin-kontrak/> diakses pada 24 Januari 2021.

berkembang, munculnya pola-pola kriminalitas baru dengan modus operandi bermodus kawin kontrak, serta terselubung dalam bentuk kegiatan ekonomi. Pola-pola kejahatan tersebut semakin tampak dan transparan, agar bertujuan prostitusi tersebut dapat mengelabui dari jeratan hukum yang ada. Berdasarkan uraian, tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi bermodus Kawin Kontrak (Studi Kasus di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak?
- b. Bagaimanakah Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah substansi Hukum Pidana dengan objek penelitian terkait faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak dan Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor. Tempat penelitian di wilayah hukum Polres Resor Cibinong. Sedangkan tahun data penelitian 2019 sampai dengan 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak.
- b. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umum dan memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak dan Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum kepolisian terkait faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak dan Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian ada kerangka teori yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti, yaitu:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) faktor penyebab (*causes*) di implikasikan kapanpun istilah seperti menentukan (*determine*), mempengaruhi (*influence*), menghasilkan (*effect*) memasuki wacana teoritis. Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁷ Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah⁸ teori Asosiasi Diferensial adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat.

1. Teori anomie adalah menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

⁷ Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2016, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, hlm 122

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*). Kemudian, istilah anomie dikemukakan Emile Durkheim dalam Alam yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*.⁹

Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

- a. deregulasi kebutuhan atau anomi ;
- b. regulasi yang keterlaluan atau fatalism ;
- c. kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

2. Teori Kontrol Sosial adalah setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi merupakan seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan teori dalam menanggapi banyak terjadi kenakalan dan tindakan-tindakan kejahatan di Amerika yang dilakukan oleh

⁹ Alam dan AS. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm 45-46.

anak-anak muda.¹⁰ Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini yaitu Travis Hirschi yang mengajukan beberapa teoritisnya antara lain:¹¹

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

¹⁰ Travis Hirschi dalam Sulastri Br Siahaan, *Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi di Wilayah Beji Depok*, Jurnal Anomie, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*

Travis Hirschi membagi empat unsur utama dalam kontrol sosial internal antara lain:¹²

- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat patuh terhadap aturan.
 - b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antar lain, berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
 - c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
 - d. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh
3. Teori Sub-budaya adalah Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

¹² *Ibid.*

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pengertian Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal atau *Criminal Policy*

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang - undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹⁴ Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹⁵ Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.¹⁶ Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:¹⁷

1. *Criminal Policy is the science of responses.*

¹³ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, 1981, hlm. 113-114 (Lihat juga, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 161).

¹⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 38.

¹⁵ Marc Ancel, Social Defence, 1965, hlm. 209.

¹⁶ G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, hlm. 57.

¹⁷ Ibid., hlm. 57, 99, 100.

2. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Dari uraian dan skema sebelumnya terlihat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:
 - a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
 - b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”.

2. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
 - a. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/ modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan,

¹⁸ Sudarto, Op. cit., hlm. 104.

bahwa *“the over all organization of society should be considered as anti criminogenic”* dan menegaskan bahwa *“community relations were the basis for crime prevention programmes”*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *“extra legal system”* atau *“informal system”* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunter yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan *“extra legal system”* atau *“informal system”*, maka di dalam *“Guiding Principles”* yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai *“traditional forms of social control”* sebagai berikut:¹⁹

“When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights.”

Implementasi kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannyapun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai

¹⁹ Ibid., hlm. 15.

kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan, dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.²⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi - kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the txt context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*).

²⁰ Yermil Anwar Adang, 2010, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm.49.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Menurut Soerjono Soekanto bahwa pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui.²¹

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian.²² Temuan hasil penelitian yang telah ada sangat membantu dan mempermudah penelitian membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti:

- a. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.²³

²¹ Sudarto, 1986. "*Kapita Selekta Hukum Pidana*". Alumni. Bandung. hlm. 113

²² Soekanto, Soerdjono. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". UI Pers. Jakarta. Hlm 232

²³ Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. Hlm.54

- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁴
- c. Prostitusi secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).²⁵

d. Modus

Pengertian Modus Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah:

1. Cara, metode;
2. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan dengan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
3. Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan;
4. Angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel.

²⁴ W.A. Bonger, 1971. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T.H. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, hlm. 21

²⁵ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

Pengertian modus operandi adalah modus yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana.²⁶ Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.²⁷ Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan. Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi”.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English. Press Jakarta. hlm. 990.

²⁷ M. Sholehuddin. 1997. Tindak Pidana Perbankan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 11.

e. Kawin kontrak

Perkawinan kontrak dikenal dengan sebutan perkawinan *mut'ah*. Secara etimologi, *mut'ah* artinya menikmati yang berasal dari kata dasar *tamattu*. Adapun secara istilah *mut'ah* berarti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya sebelum meninggal dan berakhirnya masa nikah *mut'ahitu*. Nikah *mut'ah* juga sering dikenal dengan nikah *muaqqot*, yaitu perkawinan yang masanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Perkawinan kontrak juga oleh masyarakat lokal kadang disebut sebagai Perkawinan Visa, yaitu perkawinan yang dibatasi waktunya sebatas kunjungan visa wisata. Para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang hukum nikah kontrak. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa hukum nikah kontrak pada 25 Oktober 1997. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau *mut'ah* hukumnya haram. Fatwa nikah kontrak yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ibrahim Hosen itu juga bersikap keras kepada pelaku nikah *mut'ah*. "Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," begitu bunyi poin kedua keputusan fatwa kawin kontrak itu. Sebagai dasar hukumnya, MUI bersandar pada al-Quran surah al-Mukminun ayat 5-6. "Dan mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela."

Jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan yang masih mengalami perdebatan dalam perspektif fikih, khususnya antara pandangan fikih kelompok sunni dan syi'ah. Perkawinan kontrak merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilakukan dengan adanya perjanjian pra nikah yang menetapkan ketentuan durasi waktu perkawinan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam perkawinan kontrak ini berbeda dengan perjanjian pra nikah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-52. Di dalam pasal-pasal ini, perjanjian pra nikah ditekankan pada taklik talak yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini komponen perjanjian pra nikah lebih menekankan pada persoalan pemisahan atau penggabungan harta dan pengaturan pembagian waktu, tempat dan biaya rumah tangga pada perkawinan poligami.

Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika merujuk pada pasal ini, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan tanpa batasan waktu sebagaimana yang ada dalam perjanjian kawin kontrak. Terlebih dalam praktik masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab sunni, perkawinan kontrak ini dinilai sebagai perkawinan yang dilarang sebagaimana pandangan fikih sunni.

Haramnya nikah mut'ah dalam pandangan mazhab sunny, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak, di antaranya: a. Bercampurnya nasab, karena perempuan yang telah di mut'ah oleh seseorang dapat di nikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya. b. Di sia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina. c. Perempuan dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.

Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 39-44, memang harus diakui bahwa jenis perkawinan kontrak ini tidak disebut secara eksplisit sebagai jenis perkawinan yang dilarang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari uraian jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam pasal 39-44 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya larangan kawin kontrak.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dengan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling terkait, adapun penulisannya sebagai berikut: Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V tentang Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai istilah, pengertian, unsur-unsur dan jenis tindak pidana. Pengertian, unsur-unsur dan bentuk persetujuan, modus operandi, akibat tindak pidana persetujuan, dasar hukum penindakan tindak pidana persetujuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak dan upaya penanggulangan terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa saran yang dapat membantu serta bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat²⁸.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:²⁹

- a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

²⁸ Firganefi dan ahmad irzal fardiansyah, hukum dan kriminalistik, BP. Justice publisher. Bandarlampung, 2014.

²⁹ *Ibid.* hlm.7.

- b. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

- a. Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.³⁰
- c. Kriminalistik yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-

³⁰ Topo santoso daneva achjani, kriminologi.Pt. raja grafindo persada. Jakarta. 2001. hlm.76

proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:³¹

- a. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.³²

³¹ *Ibid.* hlm. 9.

³² *Ibid.* hlm. 9.

Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topiward dari kata crime (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai “... *the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...*”³³

Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada :

- a. pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Kelompok teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam macrotheories ini adalah teori Anomie dan teori Konflik.

³³ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 1974. *Principles of Criminology*, New York Lippincott Company, New York, hlm. 3, dan Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, hlm. 111-112

- b. Kelompok teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning theory*.
- c. Kelompok *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan rates of crime dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*. Menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin berkembang lebih cepat dari pembentukan hukum mengakibatkan kekosongan hukum dan menjadi ancaman bagi para sarjana hukum bagaimana menemukan hukum dan bagaimana cara mengatasi kejahatan yang kini menjelma dengan sebutan white crime collar system kejahatan kerang putih, kejahatan berkembang dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, dan jabatan.

Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan karena perubahan struktur sosial, kesenjangan sosial dan perubahan yang sangat mendasar tanpa diikuti oleh kesiapan masyarakat. Kata anomie berasal dari a yakni Tanpa, dan nomos yakni

hukum atau peraturan. Salah satu contoh dari anomie adalah kasus gayus tambunan, yang dihukum untuk kasus Tindak Pidana Korupsi karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pendapatan pajak.

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (social heritage) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatar belakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah Anomie diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu : a) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*). b) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (human being is a social animal). c) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent*

upon moral conextions). Kemudian, istilah anomie dikemukakan Emile Durkheim dalam bukunya *Suicide* (1897) yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*.

Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu :

- a. deregulasi kebutuhan atau anomi ;
- b. regulasi yang keterlaluhan atau fatalism ;
- c. kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Travis Hirschi merupakan seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan teori dalam menanggapi banyak terjadi kenakalan dan tindakan-tindakan kejahatan di Amerika yang dilakukan oleh anak-anak muda.³⁴ Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini yaitu Travis Hirschi yang mengajukan beberapa teoritisnya antara lain:³⁵

³⁴ Travis Hirschi dalam Sulastri Br Siahaan, *Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi di Wilayah Beji Depok*, Jurnal Anomie, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 5.

³⁵ *Ibid*.

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Travis Hirschi membagi empat unsur utama dalam kontrol sosial internal antara lain:³⁶

- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya : keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat patuh terhadap aturan.
- b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antar lain, berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
- c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas

³⁶ *Ibid.*

normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

- d. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.

2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the oldest social problem”.³⁷

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai

³⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 148

perbuatan yang bukan kejahatan.³⁸ Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.³⁹

B. Teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁰

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan).

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Yunani ‘a-’ ‘tanpa’, dan ‘nomos’ ‘hukum’ atau ‘peraturan’. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (normalessnes) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.⁴¹

³⁸ *Op. Cit*, Hlm. 16.

³⁹ *Op. Cit*, Hlm. 17

⁴⁰ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 45

⁴¹ Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit*, Hlm. 86. 17 A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 54-55.

2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

Cultural deviance theories terbentuk antara 1952 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

- a. Social Disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan social disorganization (disorganisasi sosial), yaitu: tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas.
- b. Differential Association Sutherland mencetuskan teori yang disebut Differential Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan.⁴² Makna teori Sutherland

⁴² A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 56.

merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.⁴³

c. Cultural Conflict Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
2. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Hal ini sesuai dengan teori Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct norms dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok lain. Contohnya di Bali seorang wanita dewasa biasanya mandi di tempat umum dengan telanjang dan hal ini bukan merupakan suatu pelanggaran asusila tetapi ketika orang bali tersebut berada di daerah lain, misalnya Aceh dan tetap melakukan hal yang sama maka hal tersebut merupakan pelanggaran asusila yang menyebabkan pertentangan budaya.⁴⁴

⁴³ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 58.

⁴⁴ A. S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 60.

3. Social Control (kontrol sosial).

Pengertian teori kontrol sosial atau control social theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada tahun 1951 Albert J. Reiss, telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi.

Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol tersebut.
- c. Tidak adanya norma norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

4. Teori Labeling

Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek labeling terhadap tingkah laku berikutnya.⁴⁵ Persoalan labeling ini, memperlakukan labeling sebagai dependent variable atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Persoalan labeling kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap.

Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya. Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, cap/label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label diberikan padanya oleh si pengamat.⁴⁶

⁴⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 49.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 50.

5. Teori Tempat Kejahatan dan Aktivitas Rutin

Hasil pengamatan Shaw, Mckay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen.

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan di dalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologis, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. tetapi aspek korelatif tersebut, saat ini sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi dan kepadatan struktural.⁴⁷

Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan dengan empat variabel lainnya, yakni moralisme di antara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya.

⁴⁷ Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm. 138.

C. Pengertian Prostitusi dan Undang–Undang yang Mengatur

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa Latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.

Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁴⁸ Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.⁴⁹

Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas)⁵⁰ untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

⁴⁸ Kartini Kartono, "Patologi Sosial", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997, Jil I Edisi 2, hlm.177

⁴⁹ W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.548

⁵⁰ Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya. Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Selain itu, juga terdapat jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu:
 - a. Prostitusi yang terdaftar pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

- b. Prostitusi yang tidak terdaftar termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Kemudian, menurut jumlahnya, prostitute dapat dibagi dalam:

- a. Prostitute yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau;
- b. Prostitute yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

- a. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau daerah petak-petak dan daerah tertutup;
- b. Rumah-rumah, panggilan (*call houses, tempat rendezvous, parlour*);
- c. Di balik *front* organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).

G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.⁵¹ Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya Prostitution dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya Seks, Uang dan Kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.⁵²

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁵³

⁵¹ G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Sciencyang* dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jil.I Edisi 2 hlm.184

⁵² Gagnon J.H Prostitution, dalam *International Encyclopedi of Science*, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan* hlm.17

⁵³ Sahal Mahfudz, "*Nuansa Fiqih Sosial*", Yogyakarta, LKis, 1994, hlm.95

Undang- undang yang Mengatur

Pasal 296 : Didalam KUHP Pasal 296 jo. Pasal 506 diatur tentang Prostitusi.

Pasal 506 : “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

Pasal 1 : *“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Bagi mereka yang melakukan perdagangan orang ini dapat dipidana berdasarkan

Pasal 2 ayat (1) : *“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang*

yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

D. Pengertian Kawin Kontrak

Kawin kontrak dalam bahasa Arab diartikan dengan nikah mut'ah, yang secara bahasa nikah adalah akad dan watha'⁵⁴. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan secara sementara dengan adanya jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kawin kontrak atau biasa disebut mut'ah merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan waktu tertentu dengan menggunakan mahar yang telah ditetapkan, menentukan waktu jangka panjang atau pendek dari kedua belah pihak, dan tanpa adanya jatuh talak. Kawin kontrak termasuk jenis perkawinan yang saat pra nikah sudah terdapat perjanjian dengan menentukan durasi waktu perkawinan pada kedua belah pihak, tetapi berbeda dengan perjanjian pra nikah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-52.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terjadi penekanan perjanjian dalam sebuah pernikahan yang menekan akan durasi waktu pada masa pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam.⁵⁵ Dijelaskan dalam Undang-Undang

⁵⁴ Shafra. Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas Di Indonesia. Marwah, Vol IX NO. 1, Juni Th.2010, hlm. 65

⁵⁵ Wahab, dkk. 2018. Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi “Dawar” Di Kawasan Puncak Bogor.jurnal Vol.35 No. 01, hlm.11.

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berisikan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawin kontrak tidak ada tujuan untuk membentuk keluarga yang abadi, kekal, sakinah mawadah warahmah, dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam agama islam. Dalam kawin kontrak terjadi perjanjian yang bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dikarenakan isi dari perjanjian dalam kawin kontrak yaitu mengatur adanya waktu jangka panjang atau pendeknya masa perkawinan, imbalan yang diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kawin kontrak yaitu faktor ekonomi yang sulit untuk memenuhi ekonomi keluarga mereka, faktor lemahnya keimanan dan penghayatan terhadap ajaran agama, lemahnya pengetahuan agama tentang kawin kontrak yang mengira bahwa kawin kontrak sah secara agama, faktor biologis dengan alasan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ditugaskan lama untuk meninggalkan keluarganya sehingga melakukan kawin kontrak yang nyatanya solusi yang salah, faktor kegagalan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan oleh para wanita untuk melakukan kawin kontrak, faktor belum ada aturan yang tegas dalam bentuk undang-undang atau lainnya yang melarang adanya kawin kontrak, poligami yang tidak dapat restu dari istri, dan poligami yang tidak dapat izin dari pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Krisharyanto, dkk. 2019. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Krisna Law* Volume 1, Nomor 3, 2019, 7-16

Selain itu, adanya dampak buruk dalam kawin kontrak yaitu menyia-nyiakan anak hasil kawin kontrak yang sulit untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya, kemungkinan terjadinya nikah haram dengan minimnya interaksi antar keluarga dalam kawin kontrak apalagi saat terjadi perceraian, menyulitkan proses pembagian harta warisan. Dalam kawin kontrak memiliki persyaratan antara lain melakukan ijab kabul dengan kata-kata nikah atau dengan kata mut'ah/kontrak dan menyebutkan batas waktu masa pernikahannya, adanya mas kawin, tanpa wali, tanpa saksi, dan tidak ada waris-mewarisi antara suami-istri dan tidak ada talak⁵⁷.

E. Pengertian kejahatan perdagangan orang

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, berarti sebagai:⁵⁸

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Pasal 3

⁵⁷ Krisharyanto, dkk. 2019. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Krisna Law* Volume 1, Nomor 3, 2019, 7-16.

⁵⁸ Nurhenny, H., 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 67

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara).⁵⁹

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia.⁶⁰

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dari dini, penindakan

⁵⁹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 54.

⁶⁰ Priyanto, D, 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 89.

terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.⁶¹ Perdagangan perempuan dikategorikan sebagai jenis perdagangan orang yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan perdagangan orang yang sering korbannya adalah anak-anak dan perempuan, semakin bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk perdagangan orang yang sering terjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karena masyarakat tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan orang adalah sudah bentuk perdagangan orang yang akhirnya masyarakat sudah menjadi korban dari perdagangan orang.⁶²

⁶¹ Kansil, C.S.T., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta. Jala Permata Aksara.

⁶² Kleden, M., 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Jakarta. Lamera. hlm. 56.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang; dan Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.⁶³

Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dari perspektif moral human trafficking bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia, jelasnya. Adanya human trafficking menunjukkan bahwa penghormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, human trafficking itu bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, terusnyanya yaitu hak untuk berfikir dan berekspresi dan upah yang adil. Tindakan pelaku pada karyawannya jelas dan nyata melanggar hak mereka dalam berfikir dan berekspresi

⁶³ El-Muhtaj, M., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 34.

karena telah mengurung karyawannya secara sengaja.⁶⁴ Tindak pidana perdagangan orang dapat diketahui bahwa penanggulangan setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia saat terjadi keadaan darurat harus segera dilakukan berdasarkan peraturan keadaan darurat yang penyelesaiannya dibatasi secara tegas, melalui pengadilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁶⁵

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman

⁶⁴ Muladi, H. 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. PT. Refika Aditama. hlm. 99.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dengan melakukan penelaahan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya.

Aktivitas sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir. Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut: ⁶⁶

- a. Donald Cressey : Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.

⁶⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 20.

- c. Frank Hagan : Kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
 - d. Michael O. P. Dunbar Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.⁶⁷
 - e. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak di inginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.⁶⁸
- b. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :
- 1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh

⁶⁷ *Ibid*, hlm 11

⁶⁸ *Ibid*, hlm 21

keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea
4. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
5. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁶⁹

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana di kutip dari *Wijers dan LapChew* yaitu: Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang bermodus pernikahan (*servile marriage*).⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.* hal. 23

⁷⁰ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang di perkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

F. Teori tentang sebab Terjadinya kejahatan perdagangan orang

1. Faktor Ekonomi: Penyebab terjadinya perdagangan orang yang di latar belakangi kemiskinan dan lapangan pekerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk.
2. Faktor Ekologis: Terjadi kepadatan penduduk, seperti di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk adalah 726 per km. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks

dan juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain lain.

3. Faktor Sosial Budaya : Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.
4. Ketidak adaan Kesetaraan Gender : Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Dengan adanya ketimpangan gender didalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabkan terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan
5. Faktor Penegakan Hukum : Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷¹

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷² Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan

⁷¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

⁷² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini hakim yang memutuskan dalam perkara ini, kepolisian dan dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak dan yang berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang – undang Dasar 1945

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. KUHP Pasal 296 jo. Pasal 506

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang secara hirarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perppu, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penunjang lainnya yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1. Penyidik Kepolisian pada Polres Bogor : 1 orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA : 1 orang
3. Dosen pada Bagian Hukum Pidana FH Unila : 1 orang

Jumlah: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian kekerasan fisik di lingkungan satuan pendidikan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang sudah diseleksi, dan diklasifikasikan, kemudian disusun dan dilakukan analisis. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi kawin kontrak berdasarkan analisa penulis bisa dibagi menjadi beberapa penyebab. Faktor penyebab secara keseluruhan ialah faktor lingkungan; kedua, faktor ekonomi; ketiga, faktor pendidikan, Keempat adalah faktor agama.

Berdasarkan faktor penyebab yang ada tersebut, terdapat tingkatan yang memberi pengaruh terhadap penyebab kejahatan tersebut. Aspek kriminologis yang paling mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut ialah faktor lingkungan sekitar, faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi dari para pelaku tindak prostitusi, dan faktor lain ialah faktor pendidikan dan faktor terakhir adalah faktor agama. Faktor penyebab ini terjadi di lapangan sebagai contoh kasus yang menimpa korban HP (yang tidak ingin disebutkan namanya) dengan pelaku penyedia perempuan yang NN, serta OK (penyedia perempuan), dan HS (penyedia pelanggan WN Arab), serta AA (ang membayar korban). Korban mengakui bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena terpengaruh lingkungan dan desakan ekonomi untuk kehidupannya.

2. Upaya penanggulangan dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan sarana penal dan sarana non-penal pertama, upaya penanggulangan penal; dan kedua upaya non-penal. Upaya penal tentunya merupakan penanggulangan melalui jalur hukum dan pengadilan bila memenuhi unsur dari pasal-pasal terkait. Upaya penal yang ada seringkali mengalami jalan buntu dan tidak berhasil hingga diputuskan ke pengadilan. Banyak permasalahan seperti kurangnya bukti. Kedua ialah upaya non-penal yang terdiri atas tiga tindakan. Pertama, ialah melakukan pengecekan visa bagi Warga Negara Asing yang berada di wilayah terkait. Kedua, melaksanakan tindakan razia gabungan antara berbagai pihak seperti Polisi, Satpol PP dan Tentara Negara Indonesia di tempat-tempat yang terindikasi menjadi lokasi prostitusi. Ketiga, tindakan selanjutnya ialah melakukan sosialisasi bagi para masyarakat sekitar lokalisasi untuk membantu masyarakat sadar akan dampak buruk dari kegiatan ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang bisa menjadi masukan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Saran yang perlu dilakukan ialah membentuk satuan tugas khusus di dalam lembaga kepolisian Kabupaten Bogor untuk mentertibkan kegiatan ini. Selain itu, kepolisian berkordinasi dengan warga setempat untuk berkontribusi dalam penanggulangan permasalahan kegiatan prostitusi kawin kontrak di Kabupaten Bogor.

1. Mengurangi faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi bermodus kawin kontrak
2. Meningkatkan Upaya penanggulangan praktik prostitusi kawin kontrak oleh Polres Bogor

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AS, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung:Refika Aditama.

D, Priyanto. 2013, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*,
Bandarlampung: BP. Justice Publisher.

H, Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama

H, Nurhenny. 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Perdana Mitra Handalan

Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media,

Kansil, C.S.T. 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Kartini Kartono, 1997. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kleden, M., 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Jakarta: Lamera.
- M, El-Muhtaj. 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sahal Mahfudz, 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Lkis.
- Santoso Topo. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simandjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung. Tarsito.
- Soekanto Soerjono. 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: UNPAD PRESS
- Suncica Vujic. 2009. *Econometric Studies to the economic and Social Factors of Crime*, Ansterdam
- Travis dan Hirschi. 1969. *Causes of Delinquency*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- W.J.S Poerdarminta. 1984. Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Yermil Anwar Adan. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Anindia, dkk. 2019. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No.1,
- Ariani, Parida. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Studi Eksplorasi Tentang Fenomena Kawin Kontrak. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram
- Shafra. 2010. Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas Di Indonesia. Marwah, Vol IX NO
- Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan. 2017. PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (*TRAFFICKING*) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT. Vol. 6, No. 3. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.
- Wahab, dkk. 2018. Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi “Dawar” Di Kawasan Puncak Bogor.jurnal Vol.35 No. 01
- Yanto O. 2016. Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Vol. XVI, No.2. Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

C. Undang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Website

<http://puanpertiwi.com/pasuran-pusat-kawin-kontrak/>

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-lengkap/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita/>

<https://www.hukumonline.com/Kriminologi>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-perdagangan-orang-di-puncakberkedok-kawin-kontrak-dibongkar-polisi.html>